



FORMULIR MODEL PSPP 22
PUTUSAN PENYELESAIAN
SENKETA PROSES PEMILU



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 02/PTS/PSPP/BWSL.LBT.18.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Nama | : | AHMAD ZIADI, SIP ----- |
| No. KTP | : | 5202012903780001----- |
| Alamat/Tempat tinggal | : | Jln Rinjani Gang V No 5
Kelurahan Praya Kec. Praya,
Kab. Lombok Tengah----- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Praya 29-03-1978----- |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Anggota DPRD Kab. Lombok
Tengah/Ketua DPC Partai
Demokrat Kab. LOTENG----- |
| 2) Nama | : | ASRORUL HADI----- |
| No. KTP | : | 5202011301820003----- |
| Alamat/Tempat tinggal | : | Penaban, Desa Aik Mual, Kec.
Praya Kabupaten LOTENG--- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Ampenan, 13-01-1982 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Karyawan swasta/Sekretaris
DPC Demokrat Kab. Lombok
Tengah----- |



Dengan permohonan bertanggal 04 September 2018, memberikan kuasa kepada IRPAN SURIADIATA, S.HI., MH., ABDUL MAJID, S.HI., MUSTARI, S.Sy dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 02/PS/BWSL.LBT.18.06/IX/2018.-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Demokrat, berkedudukan

di Lombok Tengah yang mana telah mendaftarkan saudara SYAMSUDIN sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilu tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara hasil perbaikan/verifikasi sarat pencalonan yang mantan narapidana korupsi kemudian tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/PP.01.4-BA/ 5202/ KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Umum Tahun 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bertanggal 29 Agustus Tahun 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. IRPAN SURIADIATA, S.HI.,MH., -----
2. ABDUL MAJID, S.HI., -----
3. MUSTARI, S.Sy-----

Advokat yang berkantor pada Law office Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia) beralamat Jln Gora 1, No 99-NU, Kelurahan Selagalas Sandubaya, Kota Mataram Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 524/ DPC.PD.LTH/ VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/PP.01.4-BA/5202/ KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Umum Tahun 2019 yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan di coret dari DCS bertanggal 29 Agustus Tahun 2018.-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan permohonan bertanggal 31 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 September 2018 dan dicatat



dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 02/PS/BWSL.LBT.18.06/IX/2018. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. PERMOHONAN PEMOHON

1.a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a dan c Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang PEMILU menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang : -----

- a. Pasal 103 (a) : *Menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*-----
- b. Pasal 103 (c) : *Menerima, Memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/ kota-*



Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang a-quo menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. -----

1.b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa "*Laporan Pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". -----

Maka berdasarkan ketentuan di atas para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu. -----

1.c. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa KPU berwenang mengeluarkan peraturan dan keputusan oleh karenanya Termohon dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon.-----

1.d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Lombok Tengah Nomor : 52/ PP. 01.4-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Disampaikan 3 Hari kerja sejak penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa* -----

Bahwa Permohonan pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 31 Agustus 2018. -----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundangan *a quo*. -----

1.e. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon serta Replik terkait obyek permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, yang tertuang dalam Berita acara Rapat Pleno KPU Kab. Lombok Tengah Nomor : 52/PP.01.4-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

Bahwa saudara SYAMSUDIN dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 di sebabkan dengan keluarnya Berita Acara



Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus dengan nomor 52/PP.01.4-BA/ 5202/ KPU-Kab/ VIII/ 2018 yang menurut pemohon keliru dan tidak tepat karena dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak diatur demikian.-----

1.f. Alasan- alasan Pemohon

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilu adalah sarana kadaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----
2. Bahwa Partai Demokrat adalah, Partai Politik peserta pemilu yang sah untuk mengikuti pemilu tahun 2019, dan memiliki hak untuk mengajukan calon anggota DPR, DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----
3. Bahwa Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan secara demokratis, dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 241 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan terhadap calon Anggota DPRD yang telah di verifikasi tersebut, di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Bahwa setelah dilakukannya pendaftaran ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, KPUD Kabupaten Lombok Tengah telah menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, Dapil Lombok Tengah 5 Kec. Pringgarata dan Jonggat, yang diajukan Pemohon, yaitu atas nama Syamsudin, SHI, Nomor 6 (enam),



berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Lombok Tengah Nomor : 52/PP. 01.4 - BA/ 5202/ KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga calon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah dalam Pemilu 2019 ; -----



5. Bahwa alasan yang disampaikan oleh KPU Kab. Lombok Tengah untuk menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah tersebut Tidak Memenuhi Syarat, sehingga calon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 adalah, karena calon anggota DPRD tersebut adalah mantan Terpidana Korupsi, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 3 PKPU RI No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan keputusan yang diambil oleh Termohon tersebut, karena syarat Calon Anggota DPR/DPRD yang diatur dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah: *“ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana “ ;-----*
7. Bahwa yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf “g” Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tersebut adalah mengacu pada ancaman tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, bukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana, sehingga seharusnya Termohon

memperhatikan ancaman pidana dan putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon tersebut ; -----

8. Bahwa calon yang diajukan oleh pemohon tersebut, bukanlah mantan terpidana yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih, sesuai ketentuan pasal 240 Undang-undang No.7 tahun 2017 tersebut, melainkan terpidana pasal 12A Undang-undang Tipikor, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun, dan terhadapnya telah dijatuhi putusan pidana selama 5 bulan penjara, subsider Rp. 500.000,-, -----

9. Bahwa oleh karenanya, terhadap bakal calon anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang diajukan oleh Pemohon Tersebut, telah di berikan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya No. W25-U8/ 2206/ HK.01/ 7/2018, tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana yang diberikan kepada bakal calon anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang lainnya. Sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tersebut, oleh karena itu sangat beralasan hukum, agar Termohon menyatakan bakal calon anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang ; -----

10. Bahwa selain itu, terhadap bakal calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak pernah dicabut hak untuk memilih maupun untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga calon anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tetap memiliki hak untuk memilih atau untuk di pilih dalam Pemilihan Umum Tahun



2019 ; -----

11. Bahwa dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf “g” Undang-undang No. 7 Tahun 2017 terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan persyaratan yang dimaksud dalam pasal 240 ayat 1 huruf “g” tersebut, dengan frasa *“kecuali” secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*, yang artinya apabila calon anggota DPRD tersebut telah mengumumkan kepada publik maka persyaratan yang dimaksud dalam poin “g” tersebut adalah gugur, dan terhadap persyaratan pengumuman diri tersebut tidak pernah diperintahkan kepada bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang Pemohon Ajukan tersebut; -----



12. Bahwa menurut pemohon, seharusnya Termohon tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan yang termaktub dalam Pasal 240 Undang-undang No 7 tahun 2017 tersebut, sehingga proses pemilu dapat terlaksana sesuai dengan semangat undang-undang tersebut ; -----

13. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 20 huruf “b” jo pasal 240 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mana Termohon telah tidak memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara terkait dengan persyaratan calon anggota DPRD, yang mana Calon Anggota DPRD yang didaftarkan oleh Pemohon telah melengkapi dan menyerahkan seluruh persyaratan calon sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 240 Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017, namun terhadap calon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon;-----

14. Bahwa oleh karena Bakal Calon anggota DPRD Dapil V Lombok Tengah, Kec. Pringarata dan Jonggat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bukanlah mantan

terpidana yang dihukum dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 240 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tersebut, dan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017, sehingga terhadap calon yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah pada pemilu 2019 ; -----

1.g. Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

1. P.1 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 52/PP.01.4-BA/5202/KPU-Kab/ VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat-----
2. P.2 : Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model B.1)-----
3. P.3 : Model BB.1 DPRD Kabupaten-----
4. P.4 : Surat Kuasa dan Kelengkapan Advokat (Identitas)-----
5. P.5 : SK Kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah Periode 2017 s/d 2022 -----
6. P.6 : Foto Copy KTP PemohonIdentits -----
7. P.7 : Surat Pemberitahuan Hasil Klarifikasi dari KPU Kab. Lombok Tengah;-----
8. P.8 : Putusan Pengadilan -----



1.h. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ; -----

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Berita acara Rapat Pleno KPU Kab. Lombok Tengah Nomor : 52/PP.01. 4 - BA/ 5202/ KPU- KAB/ VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----

3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan keputusan ini ; -----

2. JAWABAN TERMOHON

2.a. Pokok Jawaban atas Pokok Permohonan Pemohon.



1. Bahwa Partai Demokrat telah mengajukan dokumen bakal calon anggota DPRD yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada 6 (enam) Dapil, yang terdiri dari formulir Model B – DPRD Kabupaten, Model B.1 – DPRD Kabupaten, Model B.2-DPRD Kabupaten, Model B.3-DPRD Kabupaten dan Salinan SK Kepengurusan dinyatakan lengkap dan sah **(bukti T.1);** -----
2. Bahwa sesuai formulir Model B.1-DPRD Kabupaten, atas nama SYAMSUDIN telah diajukan sebagai bakal calon pada Dapil Lombok Tengah 5 (Kecamatan Jonggat – Pringgarata) dengan nomor urut 6 **(bukti T.2);** -----
3. Bahwa didalam formulir model B.3-Kabupaten (PAKTA INTEGRITAS) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat dimana pada poin angka 2 menyatakan “nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.” **(bukti T.3);** -----
4. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :
Pasal 4

- (2) Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/ atau peraturan internal masing-masing partai politik.-----
- (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. -----



5. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan rancangan DCS menjadi DCS Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dituangkan kedalam Berita Acara dan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Demokrat **(bukti T.4)**. Dan selanjutnya DCS tersebut diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat; -----

6. Bahwa sehubungan dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat dan dimana dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ditemukan adanya Bakal calon Anggota DPRD pada daerah pemilihan Lombok Tengah 5 atas nama SYAMSUDIN yang diajukan oleh Partai Demokrat merupakan mantan terpidana korupsi (bukti T.5 dan T.6) -----

Sehingga terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada daerah pemilihan Lombok Tengah 5 atas nama SYAMSUDIN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Demokrat untuk diganti (bukti T.7 dan bukti T.8) sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Pasal 18

- (15) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan /atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.-----



7. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang medalilkan bahwa pencalonan saudara SYAMSUDIN yang diajukan oleh Pemohon Telah Memenuhi Syarat persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; tidak berdasar karena Pemohon hanya menggunakan norma yang bersifat umum padahal Pemohontelah memahami bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi , DPRD Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat (2) dan (3) dimana pemohon telah membuat dan memenuhi ketentuan tersebut. adalah ketentuan yang mengatur secara teknis dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi , DPRD Kabupaten/Kota dan tidak bertentangan dengan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. -----

8. Bahwa Dalam hal terdapat peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dianggap bertentangan dengan Undang-undang maka cara penyelesaiannya sangat jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 76

Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini (Undang-undang. Nomor 7 Tahun 2017), pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.-----

Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang hanya mendalilkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tidak memaknai ketentuan secara utuh, yang seharusnya PEMOHON memahami bahwa pengajuan bakal calon telah diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang seharusnya Pemohon menempuh prosedur pasal 76 terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018.-----

Pasal 75

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. -----

(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. -----

9. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan.-----

2.b. Bukti Termohon

Adapun untuk membuktikan dalil-dalilnya termohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. T.1 : Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan (Model TT.Pd. DPRD Kabupaten)-----

2. T.2 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (model B-1 DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 5)----

3. T.3 : Pakta Integritas Partai Demokrat (Model B3 Kabupaten)-----

4. T.4 : Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5 (Model DCS Kabupaten)-----

5. T.5 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES Lombok Tengah;-----

6. T.6 : Salinan Putusan Pengadilan-----

7. T.7 : BA Nomor : 52/PP.01-4-BA/5202/KPU-Kab/ VIII/2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabuapten Lombok Tengah yang Tidak Memenuhi Syarat;-----

8. T.8 : Surat Pemberitahuan Hasil Klarifikasi;-----

2.c. Petitum Termohon

Hal yang dimohonkan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,-----

2. Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah



berpendapat lain mohon menyatakan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) -----

3. FAKTA ADJUDIKASI

Menimbang bahwa fakta – fakta dalam proses Adjudikasi sebagai berikut;

3.a. Bahwa pemohon dianggap permohonannya telah dibacakan dihadapan sidang adjudikasi dengan pokok permohonannya sama dengan permohonan yang disampaikan secara tertulis;-----

3.b. Bahwa Termohon telah membacakan Jawaban atas permohonan pemohon yang pada pokoknya sama dengan Jawaban tertulis serta menyerahkan bukti-bukti;-----

3.c. Bahwa pemohon membacakan replik termohon secara lisan yang kemudian dituangkan dalam catatan kecil yang ditulis tangan pada saat itu juga yang memuat beberapa poin.-----

3.d. Bahwa poin - poin replik sebagaimana dimaksud antara lain;

a) Bahwa KPU tidak boleh menambah norma pasal dalam undang-undang ;-----

b) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah memenuhi Persyaratan calon secara rijit, sehingga tidak boleh ditambah oleh KPU, karena KPU bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang;-----

c) Bahwa fakta integritas bukan syarat calon ;-----

d) Bahwa tidak ada kewenangan KPU untuk menambah persyaratan calon yang sudah diatur dalam undang-undang.-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

4.a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ;

a. Pasal 103 Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota



Berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota” –

- b. Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota-----
- c. Pasal 468 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu” --



Menimbang Bahwa pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan kpu kabupaten/kota. -----

Menimbang ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang di ajukan Pemohon a quo.-

4.b. Kedudukan Hukum

Bahwa ketentuan pasal 467 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu” -----

Menimbang Bahwa pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya pemohon terdiri atas partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana SK Kepengurusan Nomor 220-

SK/DPP-PD/DPC/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

4.c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan Provinsi, dan atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----*

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 31 Agustus 2018, dan karena ada kelengkapan berkas masih belum lengkap, sehingga berkas dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki dan dilengkapi dan mengembalikannya pada tanggal 4 September 2018 dan dinyatakan lengkap dan diregister; -----

4.d. Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan pemohon, jawaban termohon, mendengarkan keterangan pemohon dan termohon, memeriksa bukti – bukti pemohon dan termohon, Majelis Persidangan Adjudikasi menemukan fakta bahwa pada pokoknya pemohon mempersoalkan atas pencoretan saudara SYAMSUDIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor; 52/PP.01.4-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Bukti (P.1 Incamtio T.7) -----

Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17 Juli 2018 dan sebanyak 6 (Enam) Dapil, yang terdiri dari formulir Model B-DPRD Kabupaten, Model B.1-DPRD Kabupaten, Model B.3-DPRD Kabupaten dan salinan SK Kepengurusan dinyatakan lengkap dan sah. **(Bukti P.2 incomtio Bukti T.1.2.3).----**

Menimbang bahwa di dalam Berkas Model B.1 Kabupaten Pemohon mengajukan saudara SYAMSUDIN di Dapil Lombok Tengah-5 dengan Nomor urut 6 (Enam) dinyatakan Memenuhi Syarat **(Bukti P.2 incomtio Bukti**



T.4) -----

Menimbang bahwa Termohon melakukan verifikasi keabsahan Dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana terdapat dalam lampiran Model BB.I DPRD Kabupaten yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Saudara SYAMSUDIN pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana dan dihukum Penjara 5 (lima) Bulan dan denda 50 Juta Rupiah oleh Pengadilan Tipikor Mataram. **Bukti lampiran (P.3 Incaotio Bukti T.5)**-----

Menimbang bahwa saudara Syamsudin dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon sehingga dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019-----



Menimbang bahwa saudara SYAMSUDIN terpidana pasal 12A Undang-undang Tipikor, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun, dan terhadapnya telah dijatuhi putusan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, subsider Rp. 500.000. **(bukti P.8 incomtio Bukti T.6)**-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Termohon Kepada Pemohon terhadap hasil klarifikasi saudara SYAMSUDIN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret dari daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 **(Bukti P.7 Incomtio Bukti T.8)**-----

Menimbang bahwa termohon dalam mendasarkan putusannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor; 52/PP.01.4-BA/ 5202/ KPU-KAB/ VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti T.7 Incomtio bukti P.1);**-----

Menimbang Bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf "g" Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa syarat bakal calon anggota DPR DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana -----

Bahwa didalam Pasal 240 huruf g Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada larangan yang spesifik melarang mantan terpidana korupsi tidak memiliki hak untuk dipilih dalam Pemilihan umum dan dalam penjelasan tersebut juga *Cukup jelas*. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018. -----

Bahwa maksud pembuat undang – undang dirasa jelas dimana ada perbedaan dengan syarat calon Presiden Dan Wakil Presiden yang jelas dan jelas mengatur larangan bagi narapidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. (Pasal 169 huruf d) Undang – undang pemilu *a quo*. -----

Menimbang bahwa pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Yakni sebagaimana dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 1 serta Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP.;-----

Menimbang bahwa terhadap ketentaun tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara bagi calon DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Konstitusi memutuskan *conditionally unconstitutional* atau inskonstitusional bersyarat (*vide* PMK No.4/PUU-VII/2008). Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya. Lantas, apa saja empat syarat yaitu:

- (i) tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), -----
- (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya,-----
- (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-



ulang.-----

Menimbang bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, Memperkuat Posisi Bahwa Narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana-----

Menimbang bahwa dalam asas hukum disebutkan *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;-----



Menimbang bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah menyatakan tidak memenuhi syarat bakal calon *a quo* hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan lampiran Model B.3 yang mengatur tentang fakta integritas. Jadi pencoretan *a quo* hanya didasarkan pada pakta integritas yang ditandatangani ketua dan sekjend partai politik. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat Bahwa terhadap status saudara SYAMSUDIN adalah sah demi hukum telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 meskipun berstatus sebagai mantan narapidana koruptor karena terhadap kesalahannya tersebut yang bersangkutan telah menjalani pidananya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya itu.-----

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor; 52/PP.01.4-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018

tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, dalam Pemilihan Umum 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

3. Memerintahkan Kepada Termohon, untuk menyatakan Memenuhi Syarat (MS) Pencalonan saudara Syamsudin sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah - 5 dari Partai Demokrat.-----
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Belas Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas masing-masing oleh 1) **Abdul Hanan** 2) **Usman Faesal** 3) **Harun Azwari** 4) **Bq. Husnawaty** dan 5) **Lalu Fauzan Hadi** sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh **Hernawan Ardyanto** sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua;



(Abdul Hanan)

Anggota;

(Usman Faesal)

Anggota;

(Harun Azwari)

Anggota;

(Lalu Fauzan Hadi)

Anggota;

(Baiq Husnawaty)

Sekretaris Majelis

(Hernawan Ardyanto)